

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap manusia adalah makhluk sosial ciptaan Allah yang tidak bisa menjalani kehidupan secara mandiri tanpa keterlibatan atau bantuan orang lain. Dalam keseharian, manusia hidup saling berdampingan, saling bergantung, dan memerlukan hubungan dengan sesama guna mencukupi berbagai kebutuhan, baik yang mendasar maupun yang bersifat pelengkap.

Salah satu bentuk interaksi sosial yang paling mendasar dan telah berlangsung sejak zaman dahulu adalah aktivitas jual beli.¹ Transaksi jual beli memiliki peran krusial dalam aktivitas ekonomi karena berfungsi sebagai media utama pemenuhan kebutuhan pokok manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal-aktivitas ini juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dalam berbagai level, baik lokal maupun global.

Jual beli turut berperan dalam menciptakan perputaran barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan roda perekonomian. Karena itu, jual beli menjadi aktivitas yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan dijalankan oleh hampir setiap individu dalam keseharian mereka.

Islam mengategorikan jual beli sebagai bagian dari muamalah, yakni aturan syariah yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia.

Muamalah dipandang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang

¹ Hengki Firnando, Nara Purnama, "Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 26-36.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

sangat besar oleh Islam karena menyangkut hak dan kepemilikan harta, keadilan, prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam pertukaran harta serta menghindari terjadinya kezaliman antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Al-Imam An-Nawawi dalam *al-Majmū' syarḥ al-Muhadzdzab* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas pertukaran harta dengan harta lain yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan secara sah sesuai ketentuan dalam syariat Islam.² Dalam penjelasan ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu transaksi jual beli dalam Islam sangat bergantung pada kejelasan akad, kejelasan akad ini memastikan adanya kesepakatan yang terang antara pihak-pihak yang terlibat bahwa tidak adanya unsur penipuan atau pihak yang dirugikan selama transaksi berlangsung.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat modern, praktik jual beli pun ikut mengalami transformasi; tidak lagi terbatas pada transaksi secara tunai, melainkan telah meluas mencakup bentuk pembayaran non-tunai atau sistem pembayaran secara tertunda.

Mekanisme pembayaran yang ditunda memberikan keleluasaan bagi konsumen, terutama bagi mereka yang belum memiliki dana saat transaksi dilakukan. Meski demikian, sistem transaksi semacam ini juga memiliki

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

tantangan atau dapat menimbulkan risiko baru, baik dari sisi hukum Islam maupun ekonomi, seperti kejelasan akad (*gharar*), ketidakpastian pembayaran, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Karena jual beli itu sendiri merupakan aktivitas muamalah yang harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dalam fikih muamalah.³

Oleh karena itu, sistem pembayaran tertunda perlu ditinjau lebih dalam dalam konteks hukum Islam. Penting untuk melihat apakah praktik ini masih sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah seperti kejelasan akad, kejujuran, keadilan dan amanah.

Salah satu bentuk aktivitas muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat modern saat ini adalah transaksi jual beli tabung gas LPG. Tabung gas LPG (*liquified petroleum gasses*) atau biasa disebut LPG merupakan bahan bakar rumah tangga yang berupa gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk mempermudah dalam penyimpanan.⁴ LPG merupakan bahan bakar rumah tangga alternatif yang sangat penting digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan rumah tangga, karena digunakan untuk memasak, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena sifatnya yang praktis dan efisien, LPG dijadikan sebagai kebutuhan pokok

³ Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, Wismanto, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112-121.

⁴ Andi Masniah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Liquified Petroleum Gas di Kota Pare-pare," *Yume: Journal of Management* 5, Issue 1 (2022): 617-633.

sehari-hari menggantikan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar dan minyak tanah.

Menurut data Kementerian ESDM, permintaan pembelian LPG nasional terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat, menandakan bahwa permintaan terhadap komoditas ini sangat tinggi khususnya untuk tabung 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Tingginya permintaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap tabung gas LPG yang mudah, murah dan cepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam sistem distribusinya, tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah disalurkan melalui agen resmi dan sub pangkalan. Sub pangkalan merupakan perpanjangan tangan dari agen resmi yang berperan penting dalam menyediakan pasokan LPG kepada konsumen.

Sub pangkalan bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan langsung tabung gas LPG kepada konsumen akhir, sehingga menjadi ujung tombak dalam rantai distribusi gas LPG di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, sub pangkalan harus memastikan kelancaran distribusi agar tabung gas LPG dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Salah satu sub pangkalan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah sub pangkalan Mak Gining yang berada di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sub pangkalan ini telah lama melayani penjualan tabung gas LPG kepada masyarakat sekitar.

⁵ Reza Faizal Idris, Haryo Sulistiyantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 227-246.

Dalam praktiknya, jual beli tabung gas LPG yang dilakukan antara sub pangkalan dan konsumen di Sub pangkalan Mak Gining memberikan kemudahan kepada konsumen dengan menerapkan sistem pembayaran akad tertunda. Dalam sistem ini, konsumen dapat membawa pulang tabung gas LPG terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemuadian hari.

Selain itu, karena transaksi dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, muncul kekhawatiran mengenai ketidakjelasan akad serta ketidaktepatan pembayaran. Terdapat pula potensi bagi pembeli untuk melakukan tindakan yang merugikan penjual, dengan menukarkan tabung gas LPG ditempat lain, yang menyebabkan sub pangkalan asal yang menyediakan tabung gas LPG kepada pembeli tersebut tidak mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, yang berakibat sub pangkalan tersebut berisiko mengalami kerugian.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penelitian ini dianggap menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan memfokuskan pembahasan pada praktik jual beli tabung gas LPG dengan adanya penggunaan pembayaran dengan sistem akad tertunda yang dilakukan antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan secara utuh bagaimana sistem ini dilakukan.

Oleh karena itu penulis akan mengupas lebih dalam tentang praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan pembayaran akad tertunda di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ditinjau dari prinsip fikih

muamalah dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tabung Gas LPG dengan Pembayaran Akad Tertunda Antara Sub Pangkalan dan Konsumen di Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran tertunda menimbulkan risiko ketidakpastian waktu pembayaran bagi pihak sub pangkalan. Hal ini dapat mengganggu keuangan penjual dan berdampak pada kelancaran distribusi LPG berikutnya.
2. Terdapat kemungkinan konsumen tidak mengembalikan tabung atau tidak melakukan pembayaran setelah gas LPG habis digunakan. Hal ini berpotensi merugikan pemilik sub pangkalan sebagai pihak penyalur.
3. Sistem akad yang digunakan dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kejelasan akad dan dapat menimbulkan sengketa bila terjadi keterlambatan atau wanprestasi.
4. Praktik jual beli dengan pembayaran tertunda ini perlu dikaji dari perspektif fikih muamalah; apakah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti *riḍā*, amanah, kejelasan akad, dan kepastian pembayaran.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini diterapkan untuk menetapkan batasan yang jelas, sehingga penelitian tidak keluar dari fokus utama yang akan dibahas. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat berjalan lebih terstruktur, terarah, dan jelas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan pembayaran akad tertunda yang dilakukan pada sub pangkalan di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Fokus kajian adalah pada dengan prinsip-prinsip jual beli dalam fikih muamalah, seperti prinsip *riḍā*, kejelasan pembayaran, dan kepastian pembayaran, untuk memahami apakah praktik ini telah sesuai dengan aturan fikih yang ada.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan sistem pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
- b. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan demikian, diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi tetapi juga bagi masyarakat luas agar dapat memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan dalam bermuamalah, khususnya mengenai praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan sistem pembayaran tertunda.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat atau para pelaku praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan sistem pembayaran tertunda. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengaturan transaksi jual beli gas LPG 3 kg dengan praktik dengan sistem pembayaran tertunda, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari terjadinya plagiarisme, oleh karena itu penulis memberikan informasi tentang hasil penelitian atau karya terdahulu yang masih berkaitan atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Berikut uraian informasi dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ana Fatiyavaleha pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal pada akad perjanjian kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg yang melibatkan akad *muḍārabah al-muqayyadah*. Skripsi tersebut meneliti praktik akad kerja sama antara sub-agen gas LPG 3 kg, menemukan bahwa akad tersebut sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan tidak melanggar syarat rukun akad mudharabah.⁶ Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti, dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik akad mudharabah yang terjadi pada akad kerja sama sub-agen. Sedangkan skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang praktik pembayaran yang menggunakan akad tertunda antara penjual dan pembeli.

⁶ Ana Fatiyavaleha, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas Lpg 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Angga Restu pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqih muammalah Terhadap Penundaan Pembayaran dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi tersebut membahas tentang praktek jual beli dengan penundaan pembayaran pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi tersebut menganalisis penundaan pembayaran dalam akad jual beli *istitsnā'* di Toko ibu mah, menyimpulkan bahwa penundaan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan merugikan penjual karena kesepakatan awal pemesan melunasi setelah barang selesai dibuat, tetapi pemesan melakukan penundaan pembayaran.⁷ Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti, skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *Istitsnā'* yang dimana pembeli atau pemesan barang melakukan penundaan pembayaran setelah barang sudah selesai di buat. Sedangkan skripsi yang ditulis peneliti adalah dimana jual beli dilakukan tanpa memesan terlebih dahulu karena barang yang dibeli sudah jadi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rodas Sandika pada tahun 2021 yang berjudul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi tersebut membahas tentang praktek jual beli dengan sistem

⁷ Dicky Angga Restu, “Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Penundaan Pamaran dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi IAIN metro, 2022.

pembayaran tertunda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan dengan memesan terlebih dahulu. Skripsi tersebut menganalisis pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli di Desa Kedaton, menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁸ Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti, skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pembayaran yang dilakukan pembeli dan penjual yaitu pemesan barang melakukan penundaan pembayaran. Sedangkan skripsi yang ditulis peneliti adalah dimana jual beli dilakukan tanpa memesan terlebih dahulu tanpa melakukan pemesanan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang akan penulis susun secara sistematis dan terstruktur untuk menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi yang nantinya akan berguna untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu jual beli tabung gas LPG dengan sistem pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pembahasan ini dibagi ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk alur logis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan beberapa sub yang dipaparkan sebagai berikut:

⁸ Rodas Sandika, “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Pamaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi IAIN metro, 2022.

Bab I Pendahuluan, bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu alasan mendasar mengapa topik ini penting untuk diteliti, khususnya dalam jual beli tabung gas LPG 3 kg dengan sistem pembayaran akad tertunda antara sub pangkalan dan konsumen di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dalam bab ini juga dijabarkan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, termasuk pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Penutup bab ini menyajikan sistematika pembahasan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan keseluruhan isi skripsi.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat landasan teori yang menjadi dasar pijakan konseptual dalam menganalisis permasalahan. Pada bagian ini dibahas secara mendalam mengenai pengertian jual beli dalam Islam beserta dasar hukumnya dari Al-Qur'an, hadis. Uraian ini meliputi rukun dan syarat sah jual beli, serta prinsip-prinsip dasar seperti kerelaan kedua pihak, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya, dibahas pula tentang akad dalam fikih muamalah, termasuk pengertian akad, rukun dan syaratnya, serta berbagai macam bentuk akad yang diakui dalam hukum Islam. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip akad juga turut diuraikan sebagai landasan untuk menilai keabsahan suatu transaksi. Selain itu, dalam bab ini juga dikupas secara

husus mengenai pembayaran tertunda dalam transaksi muamalah, serta landasan hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan jual beli dan penundaan pembayaran turut dijadikan acuan penting dalam menjelaskan konteks normatif dari praktik yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, yakni salah satu sub pangkalan yang berada di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yaitu sub pangkalan “Mak Gining”. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai profil sub pangkalan atau toko, khususnya Sub pangkalan Mak Gining, yang menjadi pusat dalam penelitian ini. Karakteristik usaha, mekanisme distribusi LPG, serta hubungan antara penjual dan konsumen menjadi fokus utama dalam bab ini sebagai landasan empiris untuk pembahasan selanjutnya.

Bab IV Hasil Penelitian, bab merupakan inti dari skripsi ini, yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil temuan dari lapangan, termasuk data hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, baik dari pihak penjual maupun konsumen. Pembahasan diawali dengan pemaparan tentang sistem transaksi jual beli tabung gas LPG 3 kg yang berlangsung di Sub pangkalan Mak Gining, mulai dari proses pengambilan tabung, distribusi, hingga pola hubungan antara penjual dan konsumen. Kemudian dijelaskan bentuk akad yang terjadi dalam praktik jual beli tersebut, termasuk bagaimana proses ijab kabul dilakukan, dan apakah telah memenuhi prinsip kerelaan dan kejelasan akad. Berikutnya dijelaskan mekanisme pembayaran yang ditangguhkan, di mana ketentuannya umumnya disepakati melalui

kesepakatan sosial tanpa dokumen tertulis antara pihak penjual dan pembeli. Penjelasan ini juga mencakup batas waktu pelunasan, bentuk toleransi yang diberikan, dan kondisi tertentu yang memungkinkan adanya penundaan lebih lama.

Selain itu, bab ini juga membahas berbagai risiko dan permasalahan yang muncul akibat sistem pembayaran tertunda, seperti keterlambatan pembayaran, ketidakpastian waktu pelunasan, hingga potensi kerugian bagi penjual akibat konsumen yang tidak membayar tepat waktu. Seluruh hasil temuan dianalisis dengan pendekatan fikih muamalah guna mengevaluasi sejauh mana kesesuaian praktik jual beli ini dengan prinsip-prinsip akad dalam syariah, terutama terkait prinsip keadilan, amanah, kejelasan akad, dan saling rela. Dengan analisis ini, pembahasan menjadi komprehensif antara kondisi secara langsung di lapangan dengan landasan normatif Islam.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum seluruh hasil penelitian secara singkat namun padat, menjawab secara langsung rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Saran diberikan sebagai masukan bagi pelaku usaha, serta pihak-pihak yang berkaitan dalam praktik jual beli tersebut agar dapat menerapkan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari potensi risiko yang merugikan salah satu pihak.